



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2020/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Sihim bin Hun, tempat tanggal lahir, Maras Tengah, 10-07-1978
Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani,
bertempat Tinggal di Desa Maras, Kecamatan Air
Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan Sebagai
Pemohon I;

Yati Binti Likus, tempat tanggal lahir, Maras, 07-10-1979 Agama
Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat
Tinggal di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis,
Kabupaten Bengkulu Selatan Sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak
Pemohon ;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 02 Januari
2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor
15/Pdt.P/2020/PA Mna., tanggal 8 Januari 2020 mengemukakan hal-hal yang
pada pokoknya:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak
Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, Sisi Marlina binti
Sihim dengan seorang laki-laki yang bernama Herianto bin Airin
tempat tanggal lahir, Suka Negeri, 16-06-1999 (20 Tahun 6
Bulan) Agama Islam, pendidikan tamat SLTP, pekerjaan Petani,

Hal 1 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.



yang berasal dari Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sisi Marlana binti Sihim baru berumur 15 tahun, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa antara Sisi Marlana binti Sihim dengan Herianto bin Airin telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan sehingga Sisi Marlana binti Sihim sudah hamil ;
4. Bahwa, antara Sisi Marlana binti Sihim dengan Herianto bin Airin, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa antara, Sisi Marlana binti Sihim dengan Herianto bin Airin punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sisi Marlana binti Sihim untuk melaksanakan pernikahan dengan Herianto bin Airin yang berasal dari Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan kemudian Hakim memberikan nasehat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur, tetapi tidak berhasil karena Pemohon

Hal 2 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan permohonannya, dengan keterangan tambahan secara lisan bahwa mereka khawatir jika tidak dinikahkan secepatnya, anak Pemohon akan terjerumus kepada perzinahan terus menerus sedangkan keinginan mereka untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 194/Kua.07.01.10/PW.01/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019 dengan alasan tidak cukup umur, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama **Sisi Marlana binti Sahim** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saya berumur 15 tahun .
- Bahwa saya mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Herianto bin Airin** yang berumur 20 tahun 6 bulan;
- Bahwa saya sudah pacaran dengan calon suami saya selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saya dan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saya sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak ada paksaan untuk menikah dan atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa calon suami saya sudah mempunyai penghasilan yang cukup ;
- Bahwa saya tidak sedang dipinang laki-laki lain kecuali calon suami saya;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga dengan calon suami;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama **Herianto bin Airin** telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 3 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya mau menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Sisi Marlana binti Sahim** Bahwa saya berumur 15 tahun ;
- Bahwa saya dan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan saya sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa saya dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa saya mau menikah dengan anak Pemohon atas dasar suka sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga telah datang melamar ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saya siap menjadi Suami yang baik;
- Bahwa saya sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saya tidak sedang dalam pinangan perempuan lain kecuali oleh anak Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi di depan persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor NIK 1701081007780001 tanggal 21 Desember 2013, yang telah diberi materi cukup ,, yang telah diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Sisi Marlana Nomor 1701-LT-06122013-0085, tanggal 6 Desember 2013, yang telah bermaterai cukup, telah dinazzegelel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok(P.2)
3. Surat asli Keterangan Kehamilan atas nama anak Pemohon Sisi Marlana Nomor445/006/Catin/PKM-TKL/2020 yang telah bermetari Cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan diberi tanda (P3)
4. Fotokopi Surat Penolakan untuk perkawinan anak Pemohon Nomor B 194/Kua.07.01.10/PW.01/XII/01/2019, tanggal 10 Desember 2019 yang telah bermaterai cukup, telah dinazzegelel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P.4)

Hal 4 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat permohonannya sebagai berikut:

1. **Yusmardi bin Amran**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama **Sisi Marlena binti Sihim** yang baru berusia 15 Tahun. dengan laki-laki yang bernama **Herianto bin Airin** umur 20 tahun 6 bulan;
 - Bahwa keduanya sudah saling mencintai dan telah berkeinginan untuk menikah;
 - Bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan dan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan;
 - Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar calon isterinya dan sudah diterima;
 - Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
 - Bahwa anak Pemohon tidak sedang meminang perempuan lain selain calon isteri;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon mampu untuk bertanggungjawab terhadap calon istrinya;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;
2. **Miko Ardianti bin Supan Supian**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai kakak sepupu Pemohon ;

Hal 5 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama **Sisi Marlena binti Sihim** yang baru berusia 15 Tahun. dengan laki-laki yang bernama **Herianto bin Airin** umur 20 tahun 6 bulan;
- Bahwa keduanya sudah saling mencintai dan telah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan dan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar calon isterinya dan sudah diterima;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang meminang perempuan lain selain calon isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mampu untuk bertanggungjawab terhadap calon istrinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan keterangan saksi –saksi tersebut;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Pemohon melalui kuasanya mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal 6 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Manna berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon melalui kuasanya tersebut Hakim Tunggal telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim Tunggal menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon adalah Ayah dan Ibu Kandung Pemohon dari **Sisi Marlana binti Sihim** yang akan menikah dengan laki-laki bernama **Herianto bin Airin** dan anak Pemohon dimohonkan untuk dispensasi kawin, karena masih berumur 17 tahun 8 bulan, sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena

Hal 7 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, sesuai dengan surat penolakan Nomor B-010/Kua.07.01.06/Pw.01/01/2019, tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon istri yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, karena calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P4, kemudian Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, oleh karena Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 dan , terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon mempelai laki-laki mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon adalah Ibu kandung dari calon mempelai perempuan, oleh

Hal 8 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, Anak Pemohon yang bernama **Sisi Marlana Binti Sihim**, maka terbukti anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 13-01-2005 sehingga umur anak Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 15 tahun. dan, calon suami anak Pemohon yang bernama **Herianto bin Airin**, maka terbukti calon anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 16-06-1999 sehingga umur calon suami anak Pemohon hingga perkara diputuskan berumur 20 tahun 6 bulan, oleh karena belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadila Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon kurang umur untuk menikah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Manna sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masih ada hubungan keluarga di persidangan yang masing-masing bernama **Yusmardi Bin Amran** dan **Miko Ardianto bin Supan Supian**, yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah Ibu kandung dari perempuan yang bernama **Sisi Marlana Binti Sihim** yang akan menikah dengan laki-laki bernama **Herianto bin Airin**;

Hal 9 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **Sisi Marlena Binti Sihim** yang akan menikah dengan laki-laki bernama **Herianto bin Airin**;
- Bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 17 Tahun 8 bulan ;
- Bahwa keduanya sudah mendesak untuk menikah karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sekarang calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa benar anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani serta telah siap menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon dengan calon suaminya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon dengan calon isteri telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon dengan calon isteri tidak sedang meminang perempuan lain atau dalam pinangan laki-laki lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi

Hal 10 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (**Sihim Bin Hun**) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Sisi Marlena Binti Sihim** dengan seorang laki-laki yang bernama ; **Herianto bin Airin**;;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil awal 1441 Hijriyah, oleh kami **H. Hartawan, S.H., M.H.** sebagai hakim tunggal Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri dan dibantu **Kasvina Melzai, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

H.Hartawan,S.H.,M.H.

Hal 11 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.



Panitera Pengganti

Kasvina Melzai, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00	
3.	Panggilan	Rp.	150.000,00	
4.	Redaksi	RP.	10.000,00	
5.	PNBP	Rp	20.000,00	
6.	Materai	Rp.	6.000,00	
Jumlah		Rp	291.000,00	(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Pent No. 15//Pdt.P/2020/PA Mna.